

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan terhadap kedua permasalahan yang diteliti dalam tesis ini, maka kesimpulan yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Adapun tanggung jawab notaris dalam hal terjadinya pemalsuan surat yang dilakukan oleh para pihak dalam pembuatan akta notaris menurut UUJN dan UU Perubahan Atas UUJN adalah ketika notaris dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris bertanggungjawab sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya baik tanggung jawab dari segi Hukum Administrasi, Hukum Perdata, yaitu sesuai dengan ketentuan sanksi dalam Pasal 84 dan 85 UU Perubahan Atas UUJN dan Kode Etik, namun di dalam UUJN dan UU Perubahan Atas UUJN tidak mengatur adanya sanksi pidana. Dalam praktek ditemukan kenyataan bahwa pelanggaran atas sanksi tersebut kemudian dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh notaris. Aspek tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perbuatan notaris yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 15 UU Perubahan Atas UUJN, dimana muaranya adalah apabila notaris tidak menjalankan ketentuan pasal tersebut maka akan menimbulkan terjadinya perbuatan pemalsuan atau memalsukan akta sebagaimana dimaksud Pasal 263, 264 dan 266 KUHP sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan. Namun, notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila muncul kerugian terhadap salah satu pihak, karena notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta. Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak akan menjadi tanggung jawab

para pihak. Dengan kata lain, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada notaris ialah apabila penipuan atau pemalsuan dokumen tersebut bersumber dari notaris. Oleh karena itu, demi tegaknya hukum maka seorang notaris harus tunduk pada ketentuan pidana sebagaimana di atur dalam KUHP, dan terhadap pelaksanaannya mengingat notaris melakukan perbuatan dalam kapasitas jabatannya, maka untuk membedakan perbuatan notaris sebagai subyek hukum orang, Pasal 50 KUHP terhadap notaris tidaklah semata-mata untuk melindungi notaris dalam hal membebaskan adanya perbuatan pidana yang dilakukannya tetapi mengingat notaris mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam UUJN dan UU Perubahan Atas UUJN, apakah perbuatan yang telah dilakukannya pada saat membuat akta notaris sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Seorang hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran filosofis (keadilan). Seorang hakim harus membuat keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dalam masyarakat. Kebebasan hakim terutama di Indonesia hanya dalam batas persidangan pada saat memutus perkara, namun hal yang paling penting rasa keadilan dan hati nurani yang adil dan baik perlu ditanamkan pada setiap insan hakim. Apabila menurut keyakinan seorang hakim keputusan yang diambilnya adalah tepat berdasarkan hati nurani dan memenuhi rasa keadilan, maka tentunya akan tercipta keadilan yang hakiki. Dalam putusan Perkara Pidana Nomor 533/Pid.B/2013/PN.Pdg, hakim mempunyai keyakinan dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap para terdakwa, karena terdakwa-terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pidana dan unsur-unsur pemalsuan surat yang dijelaskan dalam Pasal 27 Nomor 7 Tahun 2016 Peraturan Menteri Hukum dan HAM.

## B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan penulis berdasarkan kesimpulan di atas terhadap pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan akta berdasarkan pemalsuan surat oleh para pihak adalah sebagai berikut :

1. Agar pemerintah selaku lembaga eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku lembaga legislatif merekonstruksi kembali pengaturan dalam UUJN juncto UU Perubahan Atas UUJN mengenai tidak adanya komulasi atau penggabungan penerapan sanksi sebagai bentuk pertanggungjawaban seorang notaris, karena pengaturan komulasi atau penggabungan penerapan sanksi ini tentunya akan lebih memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang dirugikan termasuk notaris itu sendiri. Dan menurut saya perlu disempurnakan kembali UU Perubahan Atas UUJN untuk mempertegas tindakan-tindakan yang dilarang terhadap notaris dalam menjalankan jabatannya, termasuk ketentuan-ketentuan dalam pembuatan akta baik bagi notaris dan para pihak yang ingin membuat akta, baik dalam perspektif hukum Administrasi, Hukum Perdata maupun Hukum Pidana, terutama pada Pasal 66A UU Perubahan Atas UUJN dimana sampai saat ini Peraturan Pemerintah yang dimaksud belum terbit sehingga penulis sarankan untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi seorang notaris.
2. Agar notaris sebagai pejabat publik yang melaksanakan tugas mulia dapat membantu masyarakat untuk menyelesaikan persolan hukum yang dihadapinya. Diharapkan kepada seorang notaris untuk selalu bertindak cermat, hati-hati dan belajar meningkatkan pengetahuannya untuk mendalami mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan baik selama menjalankan jabatannya sebagai notaris, sehingga dapat seminimal mungkin terjadinya perbuatan yang

bertentangan dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku. Terhadap para Majelis Hakim hendaknya memutuskan perkara selain berpedoman dengan ketentuan perundang-undangan juga harus dengan hati nurani agar tercapainya keadilan yang hakiki.

